KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
JalanMajapahitNomor62 Mataram, NusaTenggara Barat83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041 Laman : www.unram.ac.id

NOMOR SOP	: 3580/UN18/TU/2023
TGL, PEMBUATAN	: 24 Februari 2023
TGL, REVISI	:
TGL, EFEKTIF	: 1 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	Wakil Rektor Umum dan Keuangan Prof. Dr. Sukardi, M.Pd. NP. 197812382005011003
NAMA SOP	**PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
• PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; • Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	• Memiliki pengetahuan tentang peraturan, kebijakan dan profil Universitas Mataram • Memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi • Memiliki kemampuan kerja di bidang kehumasan • Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi
KETERKAITAN	**PERLATAN/PERLENGKAPAN**
	• Ruang layanan informasi • Komputer, internet, dan printer • ATK
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
	Disimpan sabagai data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Output	Waktu	
1.	Mengajukan Keberatan: Pemohon menyampaikan formulir/surat keberatan karena alasan penolakan/ketidaksesuaian jawaban.					KTP/ID Pemohon, Tanda Terima Permohonan Awal, Formulir Keberatan	Berkas Pengajuan Keberatan	Maks. 30 hari kerja sejak alasan diketahui Hari ke-1	
2.	Penerimaan & Verifikasi Berkas: Petugas memeriksa kelengkapan berkas keberatan dan mencatat ke dalam Register Keberatan.					Berkas Pengajuan Keberatan	Bukti Tanda Terima Keberatan, Nomor Registrasi Keberatan		
3.	Pemeriksaan & Pengkajian: Atasan PPID menelaah dan mengkaji alasan keberatan serta dasar hukum informasi yang diminta.					Berkas Keberatan & Dokumen Pendukung	Draf Surat Tanggapan / Keputusan	Hari ke-2 s.d. 25	
4.	Pengambilan Keputusan: Atasan PPID menetapkan apakah keberatan Diterima atau Ditolak.					Draf Keputusan	Surat Tanggapan / Keputusan Atasan PPID	Maksimal 30 hari kerja sejak registrasi	
5.	JIKA DITERIMA: PPID menyiapkan dan menyerahkan informasi publik yang diminta kepada Petugas PPID					Surat Keputusan Diterima	Informasi / Dokumen Publik	Sesuai instruksi keputusan	
6.	JIKA DITOLAK / TIDAK DITANGGAPI: Pemohon menerima Surat Penolakan atau batas waktu 30 hari habis tanpa tanggapan.					Surat Keputusan Ditolak / Berkas Registrasi	Keputusan Final Atasan PPID	Hari ke-30	
7.	Selesai					Surat Penolakan Atasan PPID, Bukti Tanda Terima Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	Maks. 14 hari kerja setelah tanggapan diterima	

